

## PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PESISIR DENGAN KEARIFAN LOKAL DI BEBERAPA WILAYAH INDONESIA

Desak Ketut Sutiari<sup>1\*)</sup>, Susalman Moita<sup>2)</sup>, Wa Kuasa Baka<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Universiats Mandala Waluya  
Kendari, 93231, Indonesia

<sup>2)</sup>Universitas Halu Oleo  
Kendari, 93231, Indonesia

E-mail korespondensi: \* [sutiariesak@gmail.com](mailto:sutiariesak@gmail.com)

### ABSTRAK

**Sejarah Artikel:**

**Diterima:** 5-08-2024

**Direvisi:** 11-12-2024

**Diterima untuk**

**dipublikasikan:** 15-12-2024

**Kata Kunci:**

*Kearifan lokal, Awig-awig, sumber daya alam, pesisir, adat sasi, bapongka.*

Kearifan lokal merupakan pengetahuan dan praktik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang berfungsi untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam pesisir, kearifan lokal seperti Pangloma laot, Adat Sasi, Bapongka, Awig-Awig dan Monguni memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempertahankan identitas budaya. Kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam pesisir adalah warisan budaya yang sangat berharga, yang menggabungkan pengetahuan tradisional dan praktik lokal untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat dan melestarikan kearifan lokal ini, kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam pesisir dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beragam suku, bahasa dan budaya. Antar satu budaya dengan budaya secara fisik dipisahkan oleh laut, hal ini menyebabkan setiap daerah, pulau memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda secara geografis, politis, ekonomis sosial dan kultural. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas laut sekitar 3.544.743,9 km<sup>2</sup> (Utomo, 2017). Selain itu memiliki garis pantai yang sangat panjang dengan berbagai ekosistem pesisir yang kaya. Daerah pesisir memiliki keanekaragaman hayati melimpah dan memiliki peran penting dalam ekosistem maritim serta kehidupan masyarakat pesisir. Pengelolaan sumber daya alam pesisir menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kearifan lokal telah lama digunakan oleh masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya alam mereka secara berkelanjutan. Teori struktur fungsional memberikan kerangka untuk memahami bagaimana elemen-elemen kearifan lokal ini saling berinteraksi dan berfungsi dalam sistem sosial-ekologis (Setiyono, 2016).

Keanekaragaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan khas bangsa Indonesia, salah satu kekayaan budaya yang sudah ada sejak jaman dahulu dan masih dilestarikan hingga sekarang adalah kearifan lokal Panglima Laot digunakan untuk mengelola sumber daya alam pesisir secara bijak (Utama et al. 2020). Indonesia juga masih mempunyai kearifan lokal lain yang beragam sesuai daerah masing-masing. Budaya Sasi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal berasal dari masyarakat adat Maluku yang digunakan untuk melindungi lingkungan pesisir (Putri, 2020). Di Konawe Utara ada tradisi lokal masyarakat dilarang membuang cabai, jeruk, kopi dan cabai serta sagu dan minyak ke dalam laut. Ada juga budaya Mongoni dan melakukan ritual sebagai upaya memohon keselamatan dan menjaga ekosistem laut (Jayanti, dkk, 2018). Di Lombok Timur ada tradisi yang diberi nama Awig-Awig yang di adopsi dari Bali, Awig-Awig disepakati oleh masyarakat dijadikan sebuah aturan pada komunitas masyarakat tertentu yang harus ditaati (Setiyono, 2016). Pada suku Bajo dikenal Bapongka sebagai kearifan dalam mempertahankan ekosistem sumber daya pesisir (Artanto, 2017).

Istilah kearifan lokal saat ini terus di dengarkan dalam upaya mengimbangi perubahan budaya dan sosial akibat kemajuan teknologi di masyarakat. Melalui kearifan lokal yang memanfaatkan prinsip, tatanan, dan norma-norma serta perilaku leluhur di masa lalu yang masih layak untuk diaplikasikan dalam kehidupan masa kini. Kearifan lokal yang ada di Indonesia selain digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat di darat juga digunakan

untuk mengatur kehidupan masyarakat di Laut. Kearifan lokal di Laut atau pesisir berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan aktifitas di pesisir (Jayanti, 2018). Secara yuridis kearifan lokal juga diatur dalam pasal 1 angka 30 UU no 30 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup menyebutkan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Keberadaan dan kegiatan daerah pesisir berdasarkan hukum adat, masyarakat yang tinggal membutuhkan pengelolaan lingkungan yang komprehensif untuk ekosistem laut mereka. Secara terpadu, pengelolaan lingkungan membantu mengimbangi pemanfaatan ekonomi dengan konservasi lingkungan. Ini memungkinkan pembuatan metode pengelolaan yang lebih fleksibel dan berguna. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat adalah salah satu bentuk pengelolaan yang efektif dan fleksibel. Adat-istiadat, nilai, dan kebiasaan yang berbeda dimiliki oleh setiap masyarakat, yang berdampak pada cara-cara yang berbeda untuk mengelola lingkungan. Dalam pengelolaan lingkungan, situasi fisik, sosial, dan budaya lokal tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan model

pengelolaan yang efisien, terutama untuk daerah pesisir memberikan penjelasan tentang manajemen lingkungan di wilayah pesisir (Sanofa and Sarjan, 2024). Melihat betapa pentingnya kearifan lokal dalam membantu menjaga, mengelola dan melestarikan pesisir, maka perlu menjaga dan mempertahankannya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dengan analisis deskriptif kualitatif. Melalui metode ini dilakukan kajian pustaka yang bersumber dari jurnal-jurnal, prosiding, dan buku maupun sumber lainnya yang berkaitan. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat pendahuluan melalui kajian studi mengenai berbagai kearifan lokal beberapa daerah di Indonesia
2. Mencari melalui media online pustaka yang relevan dengan fokus permasalahan yang akan di kaji
3. Menganalisa pustaka yang ada untuk mendapatkan informasi tentang keanekaragaman kearifan lokal masyarakat pesisir di Indonesia di Beberapa pulau dan daerah.
4. Menyusun hasil kajian berdasarkan hasil analisa dari pustaka yang ada
5. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan kajian pustaka

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wilayah pesisir memiliki keragaman dan kekayaan sumber daya alam yang dapat berpotensi mensejahterakan dan mendukung kehidupan sosial ekonomi di sebuah daerah. Selain sebagai wadah sarana transportasi pesisir juga sebagai wadah bagi nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengelolaan sumber daya alam di daerah pulau-pulau dan pesisir sejak zaman dahulu hingga saat ini masih menggunakan sistem kearifan lokal sesuai dengan yang ada di daerah tersebut.

### **3.1. Kearifan Lokal Panglima Laot di Aceh**

Panglima Laot telah ada sejak jaman kerajaan, berdasarkan sejarah yaitu sejak masa pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636). Pada saat itu kedudukan panglima laot sebagai perpanjangan tangan Sultan dalam menjalankan tanggung jawab memungut cukai dari kapal-kapal dagang yang berlabuh. Pada saat ini Panglima Laot telah bertransformasi dan beradaptasi disebabkan karena jaman kerajaan sudah tidak ada. Kedudukan, nilai dan fungsinya disesuaikan namun masih tetap eksis sebagai lembaga pengelola sektor kelautan yang berada dibawah lembaga adat. Panglima Laot tidak lagi mengurus cukai, melainkan sepenuhnya mengurus adat istiadat yang berlaku dibidang perikanan dan penyelesaian sengketanya (Utama et al. 2020). Lembaga Panglima Laot saat ini selain sebagai pemimpin sosial masyarakat hukum adat laut juga menjadi solusi perselisihan nelayan. Penyelesaian perselisihan penangkapan ikan diselesaikan oleh Panglima laot melalui pengadilan Adat Laot (Raihan and Ahmad 2017).

Keberadaan Panglima Laot telah mendapat penguatan berdasarkan Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan Adat, Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat Aceh di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mengakui Panglima Laot sebagai lembaga adat. Dalam pasal 1 huruf (m) disebutkan bahwa Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat istiadat,kebiasaan yang berlaku dalam aspek penangkapan ikan di laut. Kemudian diperkuat lagi setelah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990, disusul pula dengan peraturan baru tentang Panglima Laot, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 (Perda, 2000). Peraturan ini memberikan kesempatan untuk menjadikan lembaga Panglima laot menjadi lembaga adat yang diakui

negara. Pemerintah mengakui lembaga ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUD, 2006).

Hukum adat Laot dapat diterapkan di Aceh untuk membantu menjaga ketertiban, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem selama tidak bertentangan dengan pemerintah daerah. Melalui kearifan lokal diharapkan menjadi solusi dari banyaknya masalah lingkungan di daerah pesisir (Pranita et al. 2021). Berikut beberapa pantangan dari hukum adat Laot yaitu 1). Dilarang melaut hari Jumat termasuk malam Jumat hingga matahari terbenam, 2). Dilarang melaut hari kenduri Laot, 3). Pantangan melaut pada hari peringatan Tsunami Aceh, 4). Pantang melaut hari raya Idulfitri dan Idul Adha. Adapun fungsi Panglima Laot Adapun fungsi panglima laot adalah memimpin pelaksanaan hukum adat laot, penegak hukum adat laot dan pemimpin sidang adat laot, menjadi menjembatani masyarakat dengan pemerintah serta dapat menjadi suksesor dalam pembangunan Indonesia menjadi poros maritim (Muslih et al. 2022). Menurut (Triannur 2019) hukum adat panglima Laot memiliki nilai-nilai positif yaitu Nilai religius, konservasi, sosial, hukum dan keadilan, pembangunan keberlanjutan, kepemimpinan, dan kekeluargaan. Sedangkan tugas panglima Laot adalah sebagai laot. Adapun tugas panglima Laot yaitu sebagai penegak hukum adat laot; merumuskan tata tertib penangkapan ikan; melaksanakan, memelihara serta mengontrol penerapan adat istiadat serta hukum adat laot dalam segala aspek dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran adat; menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut; menjaga dan melestarikan pohon-pohon di pinggir pantai terutama ekosistem mangrove dari kerusakan serta penebangan ilegal; mencegah penggunaan

alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan; menjaga kebersihan kelautan dari pencemaran; mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal. Walaupun adat Panglima merupakan tradisi sejak jaman dahulu, namun telah bertransformasi menjadi kearifan lokal yang tetap eksis hingga saat ini.

### **3.2. Kearifan Lokal Sasi Maluku**

Pengelolaan daerah pesisir dengan kearifan lokal digunakan oleh masyarakat hukum adat contohnya hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Adat istiadat Sasi berasal dari budaya maluku telah diturunkan sejak zaman nenek moyang. Budaya Sasi telah menyebar di pulau-pulau sekitar Maluku bahkan sampai ke wilayah papua Barat. Kearifan lokal ini masih di jumpai hingga saat ini yaitu Hukum Sasi Ikan Lompa. Kearifan ini telah menjadi bagian dari hukum adat yang berkaitan dengan lingkungan hidup dengan cara menegakan larangan pengurusan pada sumber daya alam dimaksudkan agar ikan lompa dapat di manfaatkan untuk kemakmuran masyarakat di Desa Haruku. Berdasarkan kata dasarnya sasi berasal dari kata “sanksi” yang berarti larangan. Dalam tradisi ini larangan yang dimaksud adalah larangan mengakses sumber daya alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan kepentingan ekonomi masyarakat. Definisi lain yaitu sebagai larangan mengeksploitasi sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu agar kelestarian sumber daya alam terjaga. Malalu larangan ini sumber daya ikan di laut memiliki kesempatan untuk berkembang biak (Kusumadinata, 2015).

Tradisi Sasi sebagai bentuk kebersamaan, rasa kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap lingkungan alam yang ditandai dengan Buka sasi. Tradisi yang berlaku yaitu setiap orang yang ikut memanen ikan lompa saat buka sasi, diwajibkan menyisihkan hasil tangkapan pertama kepada mereka yang lanjut usia, janda dan yatim piatu. Hasil panen sebagian dikonsumsi dan sebagian diawetkan sebagai alternatif saat nelayan tidak turun melaut. Aturan yang disepakai dalam Adat Sasi adalah

bagaiman tata cara pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan dalam menjaga keseimbangan sumber daya alam agar dapat di nikmati oleh generasi mendatang (Putri, 2020).

Pelaksanaan sistem Sasi dikelola oleh lembaga adat yang memiliki wewenang, lembaga ini juga memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Ada lembaga *Saniri Negeri* berfungsi menetapkan suatu keputusan dan melakukan pengawasan terhadap keputusan yang akan dibuat. Terdapat pula *Kepala Soa* adalah pemimpin dari suatu Soa berfungsi menampung serta menyalurkan aspirasi dari soa yang dipimpinnnya. *Kewang* berfungsi wewenang dalam menjaga, mengawasi dan mencegah pelanggaran yang dapat merusak sumber daya alam (Persada dkk, 2018).

Sumber daya laut yang dilindungi Sasi hanya biota tertentu seperti tripang, Siput Lola dan Ikan Lompa yang bernilai ekonomis tinggi dan menjadi target ekonomi pasar lokal. Setiap jenis biota mempunyai pembukaan sasi yang berbeda-beda. Misalnya Pembukaan sasi pada ikan lompa dimulai selama 5-7 bulan, tutup sasi dilakukan jika waktu buka sasi telah selesai, maka tanda wialyah sasi akan kembali dipasang. Adanya tradisi Sasi akan mengarahkan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam pesisir secara berkelanjutan dan efisien. Sasi dapat

digunakan sebagai modal dan model pengelolaan perlindungan lingkungan di tingkat regional maluku dan nasional (Putri, 2020).

### **3.3. Kearifan Lokal Monguni Konawe Utara Sulawesi Tenggara**

Kearifan lokal Monguni di Konawe Utara adalah salah satu tradisi yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam serta antara sesama anggota masyarakat. Monguni adalah tradisi adat yang berakar pada masyarakat Konawe Utara di Sulawesi Tenggara. Secara umum, Monguni merujuk pada praktik tradisional yang melibatkan komunikasi dengan leluhur dan roh alam untuk meminta perlindungan, petunjuk, dan kesejahteraan bagi komunitas dalam melaksanakan aktifitas terutama di Laut. Tradisi ini mencerminkan kepercayaan spiritual masyarakat terhadap kekuatan yang diyakini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari.

Sebuah Desa Otipulu di kabupaten Konawe Utara menerapkan beberapa kearifan lokal dalam pengelolaan penangkapan ikan. Mereka percaya ada Dewa laut (*Sangia Ndahi*) yang mendiami pulau keramat. Masyarakat menerapkan kearifan lokal sebagai beberapa larangan-larangan misalnya pantang membuang cabai, minyak, jeruk, sagu ke laut. Nelayan dilarang menangkap gurita dan ikan berlebihan. Masyarakat dilarang menangkap ikan disekitar pulau keramat. Adapun beberapa anjuran untuk dilakukan pada kegiatan penangkapan ikan adalah:

- 1). Sebelum bagan untuk menangkap ikan digunakan terlenuh dahulu dilakukan *Monguni* untuk meminta kepada penjaga bawah laut dalam hal ini *Sangia Puri Ndahi* dan *Sangia Wawondahi* sebagai penjawa diatas laut. Maksud kegiatan ini agar bagan tidak diganggu dan dapat menghasilkan ikan yang melimpah. 2). Melakukan upacara adat dengan menyiapkan beberapa perlengkapan yaitu piring, 4 lembar daun sirih dan tembakau lalu dicelup ke dalam laut. Apa bila daun sirih terpisah dengan tembakau diertikan Dewa bawah laut dan atas laut merestui perdirian bagan. Melalui tradisi ini, masyarakat diajarkan untuk menghormati dan menjaga keseimbangan alam, yang dianggap sebagai sumber kehidupan (Jayanti et al. 2018).

Kearifan lokal Monguni juga mengenal sanksi hukum dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir yaitu dikenal *Meturo* yang dilakukan jika ada yang melakukan pelanggaran ringan sehingga perlu melakukan doa memohon maaf kepada *Sangia Ndahi* dengan menghaturkan pisang bugis, kue ketan berisi telur, makanan dan kue. Selain itu mereka percaya jika melakukan larangan-larangan akan mendatangkan gelombang, angin dan arus besar ya(Jayanti et al. 2018). Budaya *Monguni* dengan

kepercayaan atas larangannya membuang benda-benda tertentu dapat terus dilestarikan agar masyarakat menjaga kebersihan laut agar tetap lestari.

### **3.4. Awig-Awig dari Lombok timur**

Awig-awig merupakan istilah berasal dari Bali yang diadopsi masyarakat Lombok saat Raja karang asem menguasai Lombok. Awig-awig adalah aturan adat yang diberlakukan oleh masyarakat setempat untuk mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Di Lombok Timur, awig-awig berfungsi sebagai perangkat penting dalam

pengelolaan pesisir dan sumber daya laut, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Keberadaan Awig-awig bertujuan melindungi dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam pesisir dan laut, termasuk terumbu karang, mangrove, dan ikan. Memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Menyediakan mekanisme untuk penyelesaian konflik yang mungkin timbul terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Adapun aturan-aturan yang ditetapkan yaitu penetapan area tertentu sebagai zona larangan, di mana kegiatan penangkapan ikan atau pengambilan sumber daya lainnya dilarang untuk memberikan waktu bagi ekosistem untuk pulih. Pembatasan jenis dan ukuran alat penangkapan ikan yang boleh digunakan untuk mencegah kerusakan ekosistem. Penetapan musim atau periode tertentu di mana penangkapan ikan diperbolehkan atau dilarang untuk menjaga keseimbangan populasi ikan. Adanya aturan tentang pembuangan sampah dan limbah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pesisir. Implementasi awig-awig dilakukan oleh lembaga adat setempat, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan aturan tersebut. Lembaga ini juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, yang dapat berupa denda, teguran, atau bentuk hukuman adat lainnya (Setiyono, 2016).

### **3.5. Kearifan Lokal Bapongka Suku Bajo**

Pedoman hidup suku bajo memiliki sistem etika kebudayaan sendiri. Seluruh kehidupan mereka bekecimpung dengan laut, karakteristik sosial ekonominya sangat dipengaruhi oleh kekuatan alam. Masyarakat Bajo memiliki pengetahuan lokal tentang gejala-gejala alam yang digunakan saat melaut. Pengetahuan ini telah digunakan sejak dini dan dipelajari secara otodidak. Meskipun ilmu pengetahuan terus berkembang mereka masih menggunakan pengetahuan lokal mereka sebagai acuan. Melalui sistem etika yang mereka miliki mereka mampu bertahan dan selaras dengan kawasan pesisir dan laut hingga saat ini. *Bapongka* atau disebut *Babangi* adalah salah satu kearifan lokal dalam menjaga lingkungan laut. Mereka menyadari bahwa laut sebagai sumber kehidupan sehingga perlu dijaga dan diberlakukan dengan baik agar ikan-ikan dapat kehidupan yang baik. *Bapongka* sebagai aktifitas melaut suku bajo dilakukan secara berkelompok dalam waktu beberapa minggu atau bulan. Mereka menggunakan fasilitas perahu besar 4x2 meter yang disebut *leppa*. Biasanya keluarga turut dibawa serta bahkan ada yang melahirkan, kegiatan ini adalah kegiatan rutin untuk mencari nafkah secara gotong royong dan nilai kebersamaan sebagai upaya mempererat silaturahmi antar keluarga dan nelayan. *Bapongka* dilakukan secara berkelompok dengan 3 sampai 4 perahu berlayar beriringan (Artanto, 2017).

Terdapat beberapa aturan suku Bajo yang harus dipatuhi terutama saat melaut dengan *Bapongka*. Adapun pantangannya yaitu dilarang membuang ke laut benda-benda seperti Air cabe, air cucian beras, arang kayu, air jahe, kulit jeruk, ampas kopi, air perasan jeruk, abu dapur dan puntung

rokok. Pantangan tersebut jika dilanggar diyakini menyebabkan malapetaka seperti angin kencang, ombak dan munculnya hantu laut. Jika pantangan di taati maka akan mendatangkannya yang baik. Larangan yang terdapat pada kegiatan *Bapongka* sebagai upaya

menjaga laut agar tetap lestari dan tidak ada kebiasaan membuang sampah ke laut. Selain itu *Bapongka* mengandung nilai sosial dengan adanya kebiasaan tolong menolong bagi seseorang yang membutuhkan. Pada saat ini tradisi *Bapongka* masih dilakukan namun mulai bergeser mulai dari waktunya dan alat yang digunakan. Biasanya hanya dilakukan sampai 3 hari dan menggunakan pemanfaatan teknologi motor tempel sebagai penggerak perahu (Artanto, 2017).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam tulisan tentang berbagai kearifan lokal yang ada di beberapa provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kearifan lokal Panglima Laot di Aceh adalah sistem adat yang memainkan peran vital dalam mengelola sumber daya laut dan menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan praktik lokal, Panglima Laot tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh
2. Kearifan lokal Sasi di Maluku merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis adat yang sangat efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan praktik lokal.
3. Awig-awig pengelolaan pesisir di Lombok Timur merupakan contoh kearifan lokal yang efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan kesejahteraan masyarakat setempat
4. Kearifan lokal Monguni di Konawe Utara adalah salah satu warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai sosial, spiritual, dan ekologis. Upacara dan praktik Monguni tidak hanya mempererat ikatan sosial dalam komunitas tetapi juga mengajarkan penghormatan terhadap alam dan leluhur
5. Kearifan lokal Bapongka dari Suku Bajo adalah sebuah tradisi yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal, kepedulian lingkungan, dan solidaritas sosial. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai cara pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Program Study S3 Ilmu Pertanian UHO dan dosen-dosen Pengajar Kearifan Lokal yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam penulisan artikel ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Artanto dan Y. Kristiawan, "Bapongka, Sistem Budaya Suku Bajo Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Pesisir," *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, vol. 12, no. 1, pp. 52, 2017.
- [2] Jayanti, Sutri, Y. Sarina dan S. A. Lawelle, "Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Desa Otipulu Dalam Usaha Penangkapan Ikan," *Sosial Ekonomi Perikanan*, vol. 3, no. 4, pp. 236-49, 2018.
- [3] A. Kusumadinata, "Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara)," *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 6, no. 1, pp. 23-32, 2015.
- [4] Muslihin, Wahyudi, A. A. Rahman dan A. Zahara, "Kearifan Lokal Panglima Laot Dalam Pengelolaan Pesisir di Kabupaten Bireuen Sebagai Bahan Kajian Matakuliah Oceanografi," *Jurnal Pendidikan Geosfer*, vol. 7, no. 2, pp.305-315, 2022.
- [5] N.P. Persada, F. M. Mangunjaya dan I. S. Tobing, "Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumberdaya Alam Di Kepulauan Maluku," *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, vol. 41, no. 59, pp. 6869-6900, 2018.
- [6] Pranita, A. Mutia, E. I. Savitri, G. Mu'aqaffi, B. D. Said dan B. A. Yulianto, "Peran Panglima Laot Dalam Upaya

- 
- Mewujudkan Ecological Security di Aceh.” *Jurnal Education and Development*, vol. 9, no. 3, pp. 131–38, 2021.
- [7] Putri dan N, Indah, “Peranan Kearifan Lokal Sistem Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia.” *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, vol. 1, no. 12–19, 2020.
- [8] Raihan dan M. Ahmad, “Kepemimpinan Panglima Laot Dalam Menjaga Kedamaian Antar Nelayan Di Tpi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan,” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 87, 2017.
- [9] Sanofa, Vicky dan M. Sarjan, “Pendekatan Kebijakan Lokal (Local Wisdom): Awig-Awig Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Di Provinsi NTB,” *LAMBDA : Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, vol. 4, no. 1, pp. 1–8, 2024.
- [10] E. Setiyono, “Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat (PBM) Melalui Awig-Awig Di Lombok Timur Dan Sasi Di Maluku Tengah,” *Jurnal Kajian Kebudayaan*, vol. 4, pp. 30–59, 2016.
- [11] S.A. Triannur, “Eksistensi Panglima Laot Sebagai Upaya Pelestarian Ekosistem Laut Di Wilayah Langsa: Kajian Kearifan Lokal Untuk Pengembangan Pembelajaran Geografi,” 2019.
- [12] Utama, M. Pudji, Y. Rochwulaningsih, S. T. Sulistiyono dan Mujiburrahman. 2020. “Transformation of Panglima Laot in Aceh: From Punggawa to Customary Institution,” 2020.
- [13] B.B. Utomo, *Aktivitas Kemaritiman Menyatukan Nusantara*, 2017.
- [14] UUD, *Undang- Undang Republik Indonesai No. 11*, 2016.